



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**RISALAH SIDANG
PERKARA NOMOR 88/PUU-XX/2022**

**PERIHAL
PENGUJIAN UNDANG-UNDANG NOMOR 14 TAHUN 2008
TENTANG KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK
TERHADAP UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA
REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945**

**ACARA
PERBAIKAN PERMOHONAN
(II)**

J A K A R T A

SELASA, 11 OKTOBER 2022



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**RISALAH SIDANG
PERKARA NOMOR 88/PUU-XX/2022**

PERIHAL

Pengujian Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

PEMOHON

Sulistya Tirtoutomo

ACARA

Perbaikan Permohonan (II)

**Selasa, 11 Oktober 2022, Pukul 14.36 – 14.49 WIB
Ruang Sidang Gedung Mahkamah Konstitusi RI,
Jln. Medan Merdeka Barat No. 6, Jakarta Pusat**

SUSUNAN PERSIDANGAN

- | | |
|------------------------|-----------|
| 1) Enny Nurbaningsih | (Ketua) |
| 2) Manahan MP Sitompul | (Anggota) |
| 3) Wahiduddin Adams | (Anggota) |

Ria Indriyani

Panitera Pengganti

Pihak yang Hadir:

Kuasa Hukum Pemohon:

I Wayan Suka Wirawan

*Tanda baca dalam risalah:

[sic!]: tanda yang digunakan apabila penggunaan kata dalam kalimat yang digunakan oleh pembicara diragukan kebenarannya antara ucapan dengan naskah/teks aslinya.

... : tanda elipsis dipakai dalam kalimat yang terputus-putus, berulang-ulang, atau kalimat yang tidak koheren (pembicara melanjutkan pembicaraan dengan membuat kalimat baru tanpa menyelesaikan kalimat yang lama).

(...): tanda yang digunakan pada kalimat yang belum diselesaikan oleh pembicara dalam sidang, namun disela oleh pembicara yang lain.

SIDANG DIBUKA PUKUL 14.36 WIB

1. KETUA: ENNY NURBANINGSIH [00:03]

Baik, kita mulai ya. Sidang Perkara Nomor 88/PUU-XX/2022 dinyatakan terbuka ... dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum.

KETUK PALU 3X

Silakan, Kuasa Pemohon memperkenalkan siapa yang hadir.

2. KUASA HUKUM PEMOHON: I WAYAN SUKA WIRAWAN [00:27]

Mohon izin, Yang Mulia. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan untuk pada kesempatan ini dari pihak Pemohon yang hadir cuma kami Kuasa Hukum Pemohon, sementara untuk Prinsipal mohon maaf belum bisa hadir, Yang Mulia. Terima Kasih.

3. KETUA: ENNY NURBANINGSIH [00:38]

Ya, baik terima kasih Saudara I Wayan Suka Wirawan, Kuasa Pemohon. Pada kesempatan ini Saudara karena ini agendanya adalah Perbaikan Permohonan, maka Saudara, saya minta untuk menyampaikan pokok-pokok yang diperbaiki dari Permohonan Saudara. Jadi tidak usah dibacakan semuanya, ya, bagian mana saja yang diperbaiki, itu saja yang disampaikan sampai dengan Petitum. Begitu ya, silakan Pak Wayan.

4. KUASA HUKUM PEMOHON: I WAYAN SUKA WIRAWAN [01:10]

Terima kasih Yang Mulia atas kesempatan yang diberikan. Sesuai dengan petunjuk Yang Mulia Majelis yang telah memberikan saran-saran/masukan pada saat Sidang Pendahuluan, maka perkenankanlah kami untuk menyampaikan perbaikan-perbaikan yang telah kami lakukan terkait dengan permohonan telah kami perbaiki, Yang Mulia.

Yang pertama, sesuai dengan masukan Yang Mulia Majelis, pihak kami telah memasukkan putusan-putusan beberapa putusan Mahkamah Konstitusi terdahulu yang ... yang terkait dengan pemeriksaan terhadap beberapa ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, yaitu dalam hal ini Pasal 22 ayat (4) dan Pasal 38 ayat (2) Undang-Undang KIP singkatnya kami sebut demikian, dan itu telah kami masukkan pada bagian Permohonan-

Pemohon tidak nebis in idem pada halaman 2 sampai 5, Yang Mulia. Itu telah kami masukkan.

Kemudian yang kedua, pada bagian Kewenangan Mahkamah legislasi terbaru yang mengatur pembentukan peraturan perundang-undangan telah kami cantumkan, yaitu Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2002 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undang. Nah, itu mungkin apa ... dapat kita lihat di dalam poin 114, halaman 7, Perbaikan Permohonan.

Selanjutnya, Yang Mulia, pada bagian Kedudukan Hukum Pemohon, Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2021 tentang Tata Beracara dalam Pengujian Undang-Undang telah juga kami cantumkan di dalam pembagian tersebut, tepatnya pada poin 21 halaman 8 Perbaikan Permohonan. Kemudian masih pada bagian Kedudukan Hukum Pemohon, ya, fakta-fakta hukum mengenai hak Pemohon atas properti telah Pemohon ringkas karena sesuai dengan petunjuk Yang Mulia Majelis pada Pemeriksaan Pendahuluan yang kami laksanakan itu terima kasih banyak telah kami meringkas, dan tentu dengan tidak mengurangi substansi sebagaimana dimaksud dalam perbaikan poin 24A (I halaman 10-12) Perbaikan Permohonan, Yang Mulia.

Kemudian, masih pada bagian Kedudukan Hukum Pemohon, Pemohon diantaranya menambahkan pula beberapa fakta hukum ter-up to date yang terjadi di Pengadilan Negeri Surabaya, yaitu bahwa majelis hakim yang memeriksa gugatan perdata Pemohon tidak mengabulkan permohonan Pemohon agar majelis hakim a quo memerintahkan kepada Kepala Kantor Pertanahan Kota Surabaya I untuk membawa, menunjukkan, dan memperlihatkan diantaranya warkah tanah untuk diperiksa di depan sidang pembuktian pada Pengadilan Negeri a quo sebagai ... sebagaimana dapat kita lihat dalam Perbaikan Permohonan, yaitu pada poin a (I) halaman 17-18, Yang Mulia.

Nah, untuk pada bagian Alasan-Alasan Permohonan, pihak kami pada intinya menambahkan beberapa argumentasi yang sifatnya dimaksudkan untuk memperkuat argumen-argumen yang telah kami kemukakan pada permohonan sebelum perbaikan, yaitu pada intinya terdiri dari tiga hal, Yang Mulia. Yang pertama, kami di sini mengargumenkan pada intinya ketentuannya di sini adalah sehak-hak pribadi sebagai dimaksud dalam pasal 6 ayat (3) huruf c, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008, frasa *isi akta autentik yang bersifat pribadi* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf g, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008, frasa *rahasia pribadi*, yaitu kondisi keuangan, aset, pendapatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf h angka 3 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 dan berlakunya Pasal 20 ayat (1) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 yang menyebutkan bahwa pengecualian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 dan seterusnya

adalah bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat. Demikian juga, Yang Mulia, pendapat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (2) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008, Pasal 45 ayat (1) dan ayat (2), demikian juga Pasal 2 ayat (4) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945, sehingga oleh karenanya harus dinyatakan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat. Nah, itu tentunya dapat kita lihat dalam perbaikan permohonan dari halaman 33 sampai halaman 70, Yang Mulia.

Selanjutnya, hal-hal paling krusial yang telah kami perbaiki sesuai dengan petunjuk, masukan, dan saran-saran dari Majelis Panel pada saat Sidang Pendahuluan. Kami telah memperbaiki Petitum, ya, yaitu menjadi sebagai berikut.

5. KETUA: ENNY NURBANINGSIH [06:13]

Dibaca lengkap, ya Petitumnya, Pak Wayan, ya.

6. KUASA HUKUM PEMOHON: I WAYAN SUKA WIRAWAN [06:16]

Mohon izin, kalau bisa mohon izin kalau bisa mohon izin untuk kami bacakan, Yang Mulia.

7. KETUA: ENNY NURBANINGSIH [06:20]

Ya, secara lengkap. Petitumnya dibaca lengkap Petitumnya, ya. Ini sudah sampai petitumkan sekarang?

8. KUASA HUKUM PEMOHON: I WAYAN SUKA WIRAWAN [06:25]

Ya.

9. KETUA: ENNY NURBANINGSIH [06:25]

Ya, silakan dibaca lengkap semua, ya, petitumnya.

10. KUASA HUKUM PEMOHON: I WAYAN SUKA WIRAWAN [06:28]

Terima kasih, Yang Mulia.

Yang pertama,

41. Mengabulkan Permohonan Pemohon.

42. Menyatakan bahwa frasa *hak-hak pribadi* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3) huruf c Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta

tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang dimaknai 'mengecualikan setiap informasi publik yang tercantum dalam sertifikat dan/atau warkah tanah yang dikuasai oleh setiap badan publik yang berwenang menyelenggarakan kegiatan pendaftaran tanah.'

43. Menyatakan bahwa frasa *isi akta autentik yang bersifat pribadi* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf g Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang dimaknai 'mengecualikan setiap informasi publik yang tercantum dalam sertifikat dan/atau warkah tanah yang dikuasai oleh setiap badan publik yang berwenang menyelenggarakan kegiatan pendaftaran tanah.'

44. Menyatakan bahwa frasa *rahasia pribadi* yaitu kondisi keuangan, aset, pendapatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf h angka 3, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang dimaknai 'mengecualikan setiap informasi publik yang tercantum dalam sertifikat dan/atau warkah tanah yang dikuasai oleh setiap badan publik yang berwenang menyelenggarakan kegiatan pendaftaran tanah.'

45. Menyatakan bahwa Pasal 20 ayat (1) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang dimaknai mengecualikan setiap informasi publik yang tercantum dalam sertifikat dan/atau warkah tanah yang dikuasai oleh setiap badan publik yang berwenang menyelenggarakan kegiatan pendaftaran tanah.

46. Atau setidaknya menyatakan bahwa frasa *hak-hak pribadi* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3) huruf c, frasa *isi akta autentik yang bersifat pribadi* sebagai maksud dalam Pasal 17 huruf g, frasa *rahasia pribadi yaitu kondisi keuangan, aset, pendapatan* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf h angka 3 dan Pasal 20 ayat (1) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik bertentangan Undang-Undang Dasar 1945 serta tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai 'mengecualikan atau tidak berlaku bagi setiap subjek hukum yang berhak atas tanah termasuk berdasarkan titel harta bersama.'

47. Menyatakan bahwa frasa *dapat* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (2) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.

48. Menyatakan bahwa Pasal 45 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik

bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Tahun 1945 serta tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang dimaknai 'mengatribusikan kewenangan kepada Komisi Informasi untuk memerintahkan badan publik melakukan uji konsekuensi berlaku surut pada tahap penyelesaian sengketa informasi.'

49. Menyatakan bahwa Pasal 2 ayat (4) Undang-Undang Nomor 18 ... Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang dimaknai 'mengecualikan informasi publik yang tercantum dalam sertifikat tanah dan/atau warkah tanah yang dikuasai oleh badan yang berwenang menyelenggarakan kegiatan pendaftaran tanah.'

4.10. Menyatakan bahwa frasa *pidana denda paling banyak Rp ... paling banyak Rp5.000.000,00* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Tahun 1945 serta tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.

4.11. Memerintahkan agar putusan ini dimuat dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya atau apabila Yang Mulia Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Mohon izin, Yang Mulia, demikian. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan.

11. KETUA: ENNY NURBANINGSIH [10:52]

Baik.

12. KUASA HUKUM PEMOHON: I WAYAN SUKA WIRAWAN [10:58]

Namun demikian, Yang Mulia (...)

13. KETUA: ENNY NURBANINGSIH [10:59]

Ya. Baik, terima kasih, Pak Wayan, ya.

14. KUASA HUKUM PEMOHON: I WAYAN SUKA WIRAWAN [11:04]

Mohon izin, Yang Mulia?

15. KETUA: ENNY NURBANINGSIH [11:05]

Apa lagi yang mau disampaikan?

16. KUASA HUKUM PEMOHON: I WAYAN SUKA WIRAWAN [11:07]

Pada poin Petition yang 4.9, maksud kami di sini adalah Pasal 2 ayat (4) (...)

17. KETUA: ENNY NURBANINGSIH [11:10]

Ada renvoi? Di mana? Poin 4.9?

18. KUASA HUKUM PEMOHON: I WAYAN SUKA WIRAWAN [11:15]

Poin 4.9. Di sini kami menulis, "Pasal 2 ayat (4) Undang-Undang Nomor 18," tertulis di sini. Seharusnya, "Undang-Undang Nomor 14," Yang Mulia. Salah ketik itu.

19. KETUA: ENNY NURBANINGSIH [11:26]

Ya, Anda menrenvoi yang ini. Berarti ini adalah Undang-Undang Nomor 14 maksudnya begitu ya?

20. KUASA HUKUM PEMOHON: I WAYAN SUKA WIRAWAN [11:32]

Betul, Yang Mulia.

21. KETUA: ENNY NURBANINGSIH [11:33]

Ada renvoi di poin 4.9, ada lagi yang mau direnvoi?

22. KUASA HUKUM PEMOHON: I WAYAN SUKA WIRAWAN [11:38]

Saya rasa cukup, Yang Mulia. Terima kasih.

23. KETUA: ENNY NURBANINGSIH [08:00]

Itu saja, ya? Baik, Pak Wayan, berkenaan dengan permohonan Saudara ini telah diajukan bukti P-1 sampai dengan P-17, betul?

24. KUASA HUKUM PEMOHON: I WAYAN SUKA WIRAWAN [11:49]

Betul, Yang Mulia.

25. KETUA: ENNY NURBANINGSIH [11:50]

Betul ya? Sudah diverifikasi dan saya nyatakan sah.

KETUK PALU 1X

Ada lagi yang mau disampaikan, Pak Wayan? Tambahan lagi, informasi yang mau disampaikan ada?

26. KUASA HUKUM PEMOHON: I WAYAN SUKA WIRAWAN [12:00]

Mohon izin, Yang Mulia, cukup, hanya itu yang poin 4.9 Petitem saja, Yang Mulia, untuk direnvoi.

27. KETUA: ENNY NURBANINGSIH [12:04]

Sudah cukup, ya? Dirasa sudah cukup, ya? Baik, kalau begitu, pak Wayan. Berkenaan dengan permohonan Saudara ini nanti kami, dari Panel Hakim, akan melaporkan ke Rapat Permusyawaratan Hakim, ya? Nanti Sembilan Hakimlah yang akan memutuskan bagaimana tindak lanjut dari Permohonan Saudara ini. Nanti Pak Wayan tinggal menunggu saja informasi kelanjutannya dari Kepaniteraan, ya?

Bisa dimengerti, Pak Wayan?

28. KUASA HUKUM PEMOHON: I WAYAN SUKA WIRAWAN [12:31]

Mengerti, Yang Mulia. Terima kasih.

29. KETUA: ENNY NURBANINGSIH [12:33]

Bisa dimengerti, ya.

Ada Tambahan, Yang Mulia? Tambahan, Yang Mulia? Cukup?

Tidak ada tambahan lagi dari kami, Panel Hakim, maka saya nyatakan sidang selesai dan ditutup.

KETUK PALU 3X

SIDANG DITUTUP PUKUL 14.49 WIB

Jakarta, 11 Oktober 2022
Panitera,

ttd.

Muhidin

NIP. 19610818 198302 1 001